



PUTUSAN
Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LANDI Bin JUANDA;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan PSI Lautan Lr. Kelurahan, RT 024, RW 007,
Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/12/IV/2024/Reskrim tanggal 19 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 27 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LANDI BIN JUANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 363 Ayat 1 Ke- 3 KUHPidana*;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LANDI BIN JUANDA** oleh karena itu pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A31 Warna Hijau Tosca dengan nomer IMEI;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A31 Warna Hijau Tosca;

dikembalikan kepada saksi MERRY ASTINA;

- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A31 Warna Hijau Tosca tanpa barcode dan nomer IMEI;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa **LANDI BIN JUANDA** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan memperbaiki dirinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/Eoh-2/PBM-1/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa LANDI BIN JUANDA** pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di Jl. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pulang dari memancing belut di Jl. Nigata Kel. Anak Petai Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, pada saat Terdakwa melintasi rumah saksi MERRY ASTINA Terdakwa melihat jendela rumah saksi MERRY ASTINA dalam keadaan terbuka dan tidak terkunci, kemudian Terdakwa menuju ke halaman rumah saksi MERRY ASTINA dan mengintip dari luar kaca jendela dan melihat ada 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 Warna Hijau yang tergeletak di dekat jendela rumah saksi MERRY ASTINA dalam posisi sedang di charger dan 1 (satu) unit Handphone INFINIK NOTE 12 2023 Warna Biru yang berada di atas Kasur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 Warna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone INFINIK NOTE 12 2023 Warna Biru tersebut dengan cara menjulurkan tangan Terdakwa ke dalam jendela kamar saksi MERRY ASTINA, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A31 Warna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone INFINIK NOTE 12 2023 Warna Biru tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi MERRY ASTINA dan pulang kerumah;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mendapatkan 2 (dua) unit HP tersebut Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 warna Hijau Tosca, di Counter Handphone Mandiri Cell sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Bersama dengan kotak Hp yang sama yang Terdakwa miliki kepada saksi CHANDRA dan 1 (satu) unit Handphone INFINIK NOTE 12 2023 warna biru Terdakwa jual kepada sdr ARIF (DPO) di daerah Taman Murni sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin ataupun mendapat ijin dari saksi MERRY ASTINA untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A31 Warna Hijau, dan 1 (satu) unit Handphone INFINIK NOTE 12 2023 Warna Biru;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi MERRY ASTINA mengalami kerugian kurang lebih diperkirakan sekitar Rp.2.900.000.,(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DOMER AFRIAN Bin FURQON di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah hilangnya barang dari rumah Saksi;
- Bahwa adapun barang yang hilang dari rumah Saksi tersebut yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dengan Nomor IMEI 1: 358513260240486, Nomor IMEI 2: 358513260840483, serta 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dengan Nomor IMEI 1: 358513260240486, Nomor IMEI 2: 358513260840483, serta 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, di dalam kamar di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Nigata Nomor 100, RT 001, RW 001, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dengan Nomor IMEI 1: 358513260240486, Nomor IMEI 2: 358513260840483 milik anak Saksi yang bernama BINTANG GUMILANG, 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru milik keponakan Saksi yang bernama ERNESTO CHE GUEVARA;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit *handphone* di dalam rumah Saksi tersebut pada saat anak dan keponakan Saksi bangun tidur dan langsung mencari *handphone* milik mereka yang sudah tidak ada di tempat sebelumnya, kemudian anak dan keponakan Saksi langsung memberitahu Saksi bahwa *handphone* milik mereka telah hilang, kemudian Saksi mencari ke semua ruangan rumah Saksi namun tetap tidak menemukan *handphone* anak dan keponakan Saksi tersebut;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 02.00 WIB anak dan keponakan Saksi belum tidur dan masih bermain *handphone*, kemudian datanglah 2 (dua) orang teman mereka menjemput anak dan keponakan Saksi untuk pergi kumpul-kumpul di tempat yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan sekitar pukul 03.00 WIB anak dan keponakan Saksi pulang dari tempat kumpul-kumpul tersebut dengan diantar oleh 4 (empat) orang teman lain. Saksi mengira salah satu dari teman anak dan keponakan Saksi tersebut yang mengambilnya, namun Saksi takut Saksi salah sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan setelah polisi menangkap pelakunya baru Saksi tahu bahwa yang mengambil 2 (dua) unit *handphone* milik anak dan keponakan Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat mengambil *handphone* milik anak Saksi yang sedang di-charge dan *handphone* keponakan Saksi yang berada di atas bantal dengan cara Terdakwa menjangkau 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan tangannya melalui jendela kamar anak Saksi yang pada saat itu memang dalam keadaan terbuka, jendela tersebut sengaja dibuka karena anak dan keponakan Saksi merasa cuaca panas sehingga dengan dibukanya jendela dapat membuat sirkulasi udara di dalam kamar tersebut menjadi lancar;
- Bahwa kejadian hilangnya *handphone* anak dan keponakan Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, di dalam kamar di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Nigata Nomor 100, RT 001, RW 001, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, pada sekitar pukul 02.00 WIB anak dan keponakan Saksi belum tidur dan masih bermain *handphone*, kemudian datanglah 2 (dua) orang teman mereka menjemput anak dan keponakan Saksi untuk pergi kumpul-kumpul di tempat yang tidak jauh dari rumah Saksi, dan sekitar pukul 03.00 WIB anak dan keponakan Saksi pulang dari tempat kumpul-kumpul tersebut dengan diantar oleh 4 (empat) orang teman lain dan *handphone* miliknya masih ada, kemudian anak Saksi langsung menuju kamar untuk tidur, namun

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tidur anak Saksi masih sempat memainkan *handphone* miliknya sebentar kemudian langsung anak Saksi *charge*, sedangkan keponakan Saksi sedang tidur dan *handphone* miliknya tergeletak di atas kasur, karena kepanasan jadi anak Saksi membuka sedikit jendela kamarnya dan langsung tidur. Saksi mengetahui bahwa telah terjadi kehilangan 2 (dua) unit *handphone* tersebut pada saat anak dan keponakan Saksi bangun tidur dan langsung mencari *handphone* milik mereka sudah tidak ada kemudian anak dan keponakan Saksi langsung memberitahu kepada Saksi bahwa *handphone* milik mereka telah hilang, kemudian Saksi mencari ke semua ruangan rumah Saksi namun tetap tidak menemukan *handphone* anak dan keponakan Saksi tersebut, sehingga pada siang harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, kerugian diperkirakan sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dengan Nomor IMEI 1: 358513260240486, Nomor IMEI 2: 358513260840483 dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru berhasil ditemukan, namun hanya 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dengan Nomor IMEI 1: 358513260240486, Nomor IMEI 2: 358513260840483 milik anak Saksi yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini sedangkan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru milik keponakan Saksi sudah dipinjam pakai saat di penyidikan karena *handphone* tersebut sangat dibutuhkan oleh keponakan Saksi untuk ujian sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya sendiri pada saat mengambil 2 (dua) unit *handphone* tersebut;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar dan Terdakwa masuk pagar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa jendela kamar anak Saksi dalam keadaan terbuka pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa anak Saksi sebelumnya tidak pernah membuka jendela kamarnya, baru pada malam kejadian saja anak Saksi membuka jendela kamarnya;
- Bahwa pagar rumah Saksi tersebut kebetulan baru sekitar 1 (satu) bulan Saksi buat dan belum ada pintunya sehingga pagarnya tidak berpintu dan tidak terkunci;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. CHANDRA Bin KGS. KURNIAT SOMAT (Alm.) di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Saksi telah membeli 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dengan Nomor Imei 1: 358513260240486, Imei 2: 358513260840483;
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dengan Nomor Imei 1: 358513260240486, Imei 2: 358513260840483 tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dan Saksi mendapatkan Hp tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang mendatangi toko Saksi yang bernama Mandiri Cell yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 03, RT 03, RW -, Kelurahan Pasar Prabumulih II, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, di mana Saksi menjual Hp bekas dan servis Hp di toko tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dengan Nomor Imei 1: 358513260240486, Imei 2: 358513260840483 tersebut dari Terdakwa dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 4 (tahun) karena Terdakwa suka menjual barang Hp rongsokan kepada Saksi;
- Bahwa saat Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska tersebut, Terdakwa juga membawa kotak Hp-nya dan Saksi cek memang kotak Hp tersebut tidak ada Nomor Imeinya dan Saksi berpikir mungkin faktor penyimpanan yang sudah lama dan sudah rusak sehingga nomor Imeinya hilang;
- Bahwa kondisi Hp tersebut masih bagus dan mulus pada bodinya namun yang Saksi terima saat itu posisi Hp tidak bisa dihidupkan atau kedap-kedip pada layar Hp-nya;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menyervis Hp tersebut dan men-chargenya guna memancing baterai Hp tersebut sehingga setelah Hp tersebut hidup, Hp tersebut memiliki pola sandi sehingga saat itu Saksi *reboot*, barulah Hp tersebut bisa digunakan;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian saat Saksi membeli Hp tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekira jam 13.00 WIB dan Saksi mendapatkan Hp tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang mendatangi toko Saksi dengan maksud untuk menjual Hp-nya, Saksi beli Hp tersebut dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa datang ke toko Saksi dan saat itu ia berkata kepada Saksi, "KAK AKU ADO HP BAGUS LENGKAP MASIH ORI GALO, CEK LAH DULU, INI KOTAKNYO, INI HP-NYO OPPO A31.". Lalu Saksi jawab, "AGEKLAH DULU AKU DAK PEGANG DUIT, AKU LAGI SEPI." dan saat itu Terdakwa berkata, "TOLONGLAH KAK, TOLONG AKU NIAN, LAH DITUNGGU WONG AKU NIE." dan saat itu ia menunjuk tukang ojek, "AKU NAK BAYAR KONTRAKAN KAK.". Saat itu Terdakwa masih menunggu sedangkan Saksi melayani pelanggan lain, saat itu Terdakwa menawarkan Hp tersebut kepada Saksi dengan harga sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi membayar Hp tersebut dengan memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu Saksi sambil berkata kepada Terdakwa, "AKU CUMA NO LONG BANTU KAU BAE, KARNO KAU ADO UTANG." dan setelah mendapatkan uang dari Saksi, Terdakwa langsung pergi dari toko Saksi;
- Bahwa setelah kondisi Hp tersebut hidup dan bagus kemudian Hp tersebut Saksi jualkan kembali pada hari Senin, tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 16.45 WIB kepada Saksi SARTIKA DEWI yang datang ke toko Saksi dan membeli Hp tersebut;
- Bahwa Saksi jualkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca Imei 1: 358513260240486, Imei 2: 358513260840483 tersebut kepada Saksi SARTIKA DEWI dengan harga sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp Oppo A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca Imei 1: 358513260240486, Imei 2: 358513260840483 tersebut adalah barang bukti yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, awalnya ia sudah ke sana ke mari untuk menjual *handphone* tersebut namun saat itu karena masih suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 H sehingga tidak ada toko Hp yang buka, hanya toko Hp Saksi yang sudah buka sehingga ia menjualkannya kepada Saksi;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik Saksi SARTIKA DEWI hingga saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, perasaan Saksi masih trauma dan Saksi akan menjadikan hal tersebut sebagai pelajaran agar tidak mudah percaya kepada orang-orang yang akan menjual Hp miliknya kepada Saksi;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska dengan nomor IMEI 1: 358513260240486, IMEI 2: 358513260840483 adalah kotak *handphone* yang didapat dari Saksi DOMER, sedangkan 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska tanpa *barcode* dan nomor IMEI didapat dari Terdakwa pada saat ia menjual *handphone*-nya kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SARTIKA DEWI Binti ASNAWI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dengan Nomor Imei 1: 358513260240486, Imei 2: 358513260840483 tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 perkiraan sekitar pukul 10.00 WIB, di sebuah toko dengan nama Mandiri Cell di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dari toko Mandiri Cell dengan harga sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi membeli 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dari toko Mandiri Cell tersebut, Saksi mendapatkan kotak Hp-nya;
- Bahwa saat Saksi membeli Hp di toko Mandiri Cell, Saksi mengajak anak Saksi bernama BILQIS yang berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa yang Saksi lihat di toko Mandiri Cell tersebut khusus melayani servis Hp dan menjual Hp seken atau bekas dan juga ada aksesoris Hp lainnya;
- Bahwa Hp tersebut sudah Saksi miliki sekitar 6 (enam) hari sampai dengan Saksi diperiksa dan dimintai keterangan;
- Bahwa saat Saksi datang dan membeli Hp di toko Mandiri Cell tersebut yang melayani adalah pegawai toko sedangkan Saksi lihat bos atau pemilik toko juga ada saat itu di dalam toko;

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian saat Saksi membeli Hp tersebut pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di sebuah toko yang bernama Mandiri Cell di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pasar, Kecamatan Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, Saksi membeli Hp dengan membawa anak Saksi yakni BILQIS yang berumur 9 (sembilan) tahun kemudian Saksi mendatangi toko Mandiri Cell. Saat Saksi datang, Saksi langsung bertanya kepada pegawai atau pelayan toko tersebut yang melayani seorang perempuan yang bernama ABEL kemudian Saksi bertanya kepada pelayannya, "Mbak ado dak Hp yang RAM 6?", kemudian pelayanan toko tersebut menawarkan kepada Saksi dan berkata, "Ado HP Oppo A31 dan ada juga Hp Infinik, Hp Oppo A31 dan Hp Redmi.", dan saat itu Saksi meminta kepada pelayan toko untuk mengambilkan Hp Oppo A31 dan saat itu pelayan memberikannya kepada Saksi dan saat itu Saksi melihat dan mengecek Hp tersebut kemudian Saksi bertanya, "Berapa Mbak harganya?" dijawab pelayan tersebut, "Harganya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)." kemudian Saksi menawar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu dijawab mbak tersebut, "Jangan, tapi Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)." dan saat itu Saksi jawab, "Ai mbak dak katek aku men nak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).", jadi Saksi menawar sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja dan saat itu pelayan toko mengatakan, "Ambeklah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).", dan saat itu Saksi kembali berkata, "Dapet apo bae mbak?", dijawabnya, "Kotak samo Hp bae.". setelah itu Saksi membayar kemudian Saksi langsung pergi dari toko tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dengan Nomor Imei 1: 358513260240486, Imei 2: 358513260840483, Saksi lihat dan Saksi teliti benar Hp tersebut yang Saksi beli dari toko Mandiri Cell;

- Bahwa keadaan Hp yang Saksi beli dari toko Mandiri Cell tersebut dalam keadaan baik dan posisi Hp hidup dan siap pakai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut adalah benar sehingga Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian namun dalam memberikan keterangan tersebut Terdakwa tidak dalam tekanan siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di dalam persidangan dikarenakan Terdakwa sudah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa telah ambil tersebut yaitu barang milik Saksi DOMER AFRIAN Bin FURQON;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi DOMER tersebut pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi DOMER di Jalan Nigata, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca, dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi DOMER tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut tidak ada orang yang membantu Terdakwa melainkan Terdakwa sendirian;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena posisi jendela rumah Saksi DOMER dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca, 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut bermula pada saat Terdakwa selesai memancing belut di Jalan Nigata, Kelurahan Anak Petai tepatnya di depan rumah Saksi DOMER, Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi DOMER sedikit terbuka tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan mengintip dari luar kaca jendela kamar dan Terdakwa melihat ada *handphone* yang sedang di-charge;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca, 1 (satu) unit *handphone* Infinik Note 12 2023 warna biru tersebut bermula pada saat Terdakwa selesai memancing belut di Jalan Nigata, Kelurahan Anak Petai tepatnya di depan rumah Saksi DOMER Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi DOMER sedikit terbuka tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan mengintip dari

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kaca jendela kamar dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska yang tergeletak di dekat jendela rumah korban dalam posisi sedang di-charge, 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut dengan cara menjulurkan tangan Terdakwa ke dalam jendela kamar Saksi DOMER, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut, Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa adapun 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska, dan karena Terdakwa ada kotak *handphone* bekas yang sama tipe dengan *handphone* yang Terdakwa ambil sehingga konter Mandiri Cell mau membeli *handphone* yang Terdakwa jual di konter *handphone* Mandiri Cell milik Saksi CHANDRA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa memiliki utang kepada Saksi CHANDRA sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi CHANDRA langsung memotong utang Terdakwa tersebut sehingga uang yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru Terdakwa jualkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Arif warga Taman Murni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan membayar utang Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang milik Saksi DOMER yang telah Terdakwa ambil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering lewat depan rumah Saksi DOMER saat memancing belut;
- Bahwa rumah Saksi DOMER memiliki pagar yang terbuat dari bambu namun pagar tersebut belum selesai sehingga pagarnya belum ada pintu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kotak *handphone* pada saat Terdakwa mencari Hp rongsokan di dusun-dusun sekitar Prabumulih dan di dusun-dusun tersebut warganya sering memberikan Hp rongsoknya beserta

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotaknya, namun Terdakwa ada juga yang membeli kotak *handphone* tersebut sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kotaknya;

- Bahwa *handphone* yang pertama kali terlihat oleh Terdakwa dari luar jendela yaitu HP OPPO A31 yang saat itu sedang di-charge;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi CHANDRA sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa baru sekali ini saja mengambil *handphone* milik orang lain;
- Bahwa ada orang di dalam kamar tersebut namun saat itu orang tersebut sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan di Bangka;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska dengan nomor IMEI 1: 358513260240486, IMEI 2: 358513260840483;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska dengan nomor IMEI 1: 358513260240486, IMEI 2: 358513260840483;
- 3) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska tanpa *barcode* dan nomor IMEI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska milik anak Saksi Domer yang bernama BINTANG GUMILANG dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru milik keponakan Saksi Domer yang bernama ERNESTO CHE GUEVARA pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi DOMER di Jalan Nigata Nomor 100, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau toska dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut tidak ada orang yang membantu Terdakwa melainkan Terdakwa sendirian;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena posisi jendela rumah Saksi DOMER dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca, 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut bermula pada saat Terdakwa selesai memancing belut di Jalan Nigata, Kelurahan Anak Petai tepatnya di depan rumah Saksi DOMER, Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi DOMER sedikit terbuka tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan mengintip dari luar kaca jendela kamar ada orang di dalam kamar tersebut namun saat itu orang tersebut sedang tidur dan Terdakwa melihat pertama kali ada 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca yang tergeletak di dekat jendela rumah korban dalam posisi sedang di-charge, 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut dengan cara menjulurkan tangan Terdakwa ke dalam jendela kamar Saksi DOMER, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca, dan karena Terdakwa ada kotak *handphone* bekas yang sama tipe dengan *handphone* yang Terdakwa ambil sehingga konter Mandiri Cell mau membeli *handphone* yang Terdakwa jual di konter *handphone* Mandiri Cell milik Saksi CHANDRA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa memiliki utang kepada Saksi CHANDRA sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi CHANDRA langsung memotong utang Terdakwa tersebut sehingga uang yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru Terdakwa jualkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Arif warga Taman Murni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan membayar utang Terdakwa;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering lewat depan rumah Saksi DOMER saat memancing belut;
- Bahwa rumah Saksi DOMER memiliki pagar yang terbuat dari bambu namun pagar tersebut belum selesai sehingga pagarnya belum ada pintu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kotak *handphone* pada saat Terdakwa mencari Hp rongsokan di dusun-dusun sekitar Prabumulih dan di dusun-dusun tersebut warganya sering memberikan Hp rongsoknya beserta kotaknya, namun Terdakwa ada juga yang membeli kotak *handphone* tersebut sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kotaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian kepada Saksi DOMER;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut, kerugian Saksi DOMER diperkirakan sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan di Bangka;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa adalah subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban hukum yang meliputi subjek hukum orang/manusia (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama **Landi bin Juanda** yang identitasnya

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm



setelah dicocokkan di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak (*rorend goed*) dan benda - benda berwujud (*stoffelijkgood*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi objek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang yang diambil milik orang lain seluruhnya yang berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subjektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa sudah mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca milik anak Saksi Domer yang bernama BINTANG GUMILANG dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru milik keponakan Saksi Domer yang bernama ERNESTO CHE GUEVARA pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi DOMER di Jalan Nigata Nomor 100, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;

Menimbang bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut tidak ada orang yang membantu Terdakwa melainkan Terdakwa sendirian;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun karena posisi jendela rumah Saksi DOMER dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca, 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut bermula pada saat Terdakwa selesai memancing belut di Jalan Nigata, Kelurahan Anak Petai tepatnya di depan rumah Saksi DOMER, Terdakwa melihat jendela kamar rumah Saksi DOMER sedikit terbuka tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan mengintip dari luar kaca jendela kamar ada orang di dalam kamar tersebut namun saat itu orang tersebut sedang tidur dan Terdakwa melihat pertama kali ada 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca yang tergeletak di dekat jendela rumah korban dalam posisi sedang di-charge, 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut dengan cara menjulurkan tangan Terdakwa ke dalam jendela kamar Saksi DOMER, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone*

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm



INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa adapun 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca, dan karena Terdakwa ada kotak *handphone* bekas yang sama tipe dengan *handphone* yang Terdakwa ambil sehingga konter Mandiri Cell mau membeli *handphone* yang Terdakwa jual di konter *handphone* Mandiri Cell milik Saksi CHANDRA sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun karena Terdakwa memiliki utang kepada Saksi CHANDRA sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka Saksi CHANDRA langsung memotong utang Terdakwa tersebut sehingga uang yang Terdakwa terima hanya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru Terdakwa jualkan kepada orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengaku bernama Arif warga Taman Murni sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan dan membayar utang Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering lewat depan rumah Saksi DOMER saat memancing belut. Rumah Saksi DOMER memiliki pagar yang terbuat dari bambu namun pagar tersebut belum selesai sehingga pagarnya belum ada pintu;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan kotak *handphone* pada saat Terdakwa mencari Hp rongsokan di dusun-dusun sekitar Prabumulih dan di dusun-dusun tersebut warganya sering memberikan Hp rongsoknya beserta kotaknya, namun Terdakwa ada juga yang membeli kotak *handphone* tersebut sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per kotaknya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengganti kerugian kepada Saksi DOMER. Atas kejadian pencurian tersebut, kerugian Saksi DOMER diperkirakan sekitar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terbukti perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak dan menggunakan maupun menikmati hasil barang tersebut seolah-olah milik Terdakwa sehingga menimbulkan kerugian terhadap Saksi DOMER, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini kumulasi dari 3 (tiga) sub unsur yang bersifat memberatkan yaitu waktu pencurian, tempat pencurian, dan keadaan pelaku pencurian saat di tempat kejadian, di mana sub unsur tempat pencurian dan unsur keadaan pelaku pencurian saat berada di tempat pencurian bersifat alternatif sehingga telah cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari sebagaimana Pasal 98 KUHP yang menjelaskan bahwa malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo, rumah (*woning*) diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Selanjutnya dijelaskan oleh R. Soesilo untuk pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa unsur tidak diketahui adalah pelaku atau Terdakwa masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, sedangkan unsur tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah pelaku atau Terdakwa berada di dalam rumah atau pekarangan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap waktu dan tempat kejadian perkara *a quo* menunjukkan waktu saat perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca milik anak Saksi Domer yang bernama BINTANG GUMILANG dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru milik keponakan Saksi Domer yang bernama ERNESTO CHE GUEVARA pada hari Jumat, tanggal 12 April 2024, sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi DOMER di Jalan Nigata Nomor 100, Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih di mana pada saat Terdakwa melakukan perbuatan itu matahari belum terbit, dengan demikian waktu pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk kategori malam hari dan di mana waktu tersebut di antara terbenam dan terbit matahari;

Menimbang bahwa tempat kejadian perkara *a quo* dalam perbuatan Terdakwa yakni pada saat Terdakwa selesai memancing belut di Jalan Nigata, Kelurahan Anak Petai tepatnya di depan rumah Saksi DOMER, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat jendela kamar rumah Saksi DOMER sedikit terbuka tidak terkunci kemudian Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan mengintip dari luar kaca jendela kamar ada orang di dalam kamar tersebut namun saat itu orang tersebut sedang tidur dan Terdakwa melihat pertama kali ada 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca yang tergeletak di dekat jendela rumah korban dalam posisi sedang di-charge, 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru yang berada di atas kasur, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut dengan cara menjulurkan tangan Terdakwa ke dalam jendela kamar Saksi DOMER, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A31 warna hijau tosca dan 1 (satu) unit *handphone* INFINIK NOTE 12 2023 warna biru tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, dengan demikian waktu pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk kategori dilakukan dalam sebuah rumah;

Menimbang bahwa tidak ada izin dari Saksi Domer atau dari anak dan keponakannya kepada Terdakwa untuk mengambil kedua *handphone* tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum; [REDACTED]

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska dengan nomor IMEI 1: 358513260240486, IMEI 2: 358513260840483 yang telah disita dari Saksi Merry Astina binti Yuslim dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska dengan nomor IMEI 1: 358513260240486, IMEI 2: 358513260840483 yang telah disita dari Saksi Sartika Dewi binti Asnawi, maka perlu ditetapkan agar kedua barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi DOMER AFRIAN Bin FURQON;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A31 warna hijau toska tanpa *barcode* dan nomor IMEI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi Saksi Domer Afrian bin Furqon dan keluarganya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Landi bin Juanda** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A31 warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1: 358513260240486, IMEI 2: 358513260840483;
 - 2) 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A31 warna hijau tosca dengan nomor IMEI 1: 358513260240486, IMEI 2: 358513260840483;

Dikembalikan kepada Saksi DOMER AFRIAN Bin FURQON;

- 3) 1 (satu) buah kotak *handphone* merek Oppo A31 warna hijau tosca tanpa *barcode* dan nomor IMEI;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melina Safitri, S.H. dan Norman Mahaputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Sandra Dwi Damayanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melina Safitri, S.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., S.Ked., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 126/Pid.B/2024/PN Pbm